



UNMAS DENPASAR

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN *PRO BONO* DI POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Oleh

G. Andika Galguadi¹, Ni Luh Gede Yogi Arthani²

^{1,2,3}Universitas Saraswati

Email: yogiarthani@unmas.ac.id

Abstract

The enactment of the Legal Aid Law is an effort to uphold the right of every Indonesian citizen to access justice and receive fair and impartial judicial treatment. The establishment of a Legal Aid Post (Posbakum) functions as a mechanism to ensure fair legal protection. Functioning as a key player in providing public legal services, Posbakum is committed to providing high-quality assistance and safeguarding the legal rights of all beneficiaries. Various scientific records have highlighted examples where Posbakum, particularly in certain regions in Indonesia, faced operational inefficiencies. This scenario extends to Posbakum which is affiliated with the Denpasar District Court. The main focus of This investigation revolved around examining the implementation and outreach efforts of the Denpasar District Court Posbakum, in addition to evaluating the efficacy of its legal aid provisions. Using qualitative methodology, this research is a field investigation that combines interview sessions and document analysis for data collection. The primary data source consists of insights derived from interviews, while additional information is gathered from relevant documentation and related sources. Data monitoring includes the process of condensation, presentation, and conclusive conclusions. This study concludes that the Denpasar District Court Posbakum operates quite effectively, although with room for further optimization in its functions. This situation is caused by persistent obstacles in the service delivery framework, originating from community dynamics, available resources, infrastructure constraints, cultural influences, and operational efficacy.

Keyword: Free legal aid, Denpasar District Court, Effectiveness

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan upaya untuk menegakkan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengakses keadilan dan menerima perlakuan peradilan yang adil dan tidak memihak. Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan perlindungan hukum yang adil. Berfungsi sebagai pemain kunci dalam memberikan layanan hukum publik, Posbakum berkomitmen untuk memberikan bantuan berkualitas tinggi dan menjaga hak-hak hukum semua penerima manfaat. Berbagai catatan ilmiah telah menyoroti contoh di mana Posbakum, khususnya di daerah

tertentu di Indonesia, menghadapi inefisiensi operasional. Skenario ini meluas ke Posbakum yang berafiliasi dengan Pengadilan Negeri Denpasar. Fokus utama dari penyelidikan ini berkisar pada meneliti pelaksanaan dan upaya penjangkauan Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, di samping mengevaluasi kemandirian ketentuan bantuan hukumnya. Menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini merupakan penyelidikan lapangan yang menggabungkan sesi wawancara dan analisis dokumen untuk pengumpulan data. Sumber data utama terdiri dari wawasan yang berasal dari wawancara, sementara informasi tambahan dikumpulkan dari dokumentasi yang relevan dan sumber terkait. Pengawasan data mencakup proses kondensasi, presentasi, dan kesimpulan konklusif. Studi ini menyimpulkan bahwa Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar beroperasi secara cukup efektif, meskipun dengan ruang untuk optimalisasi lebih lanjut dalam fungsinya. Keadaan ini disebabkan oleh hambatan yang terus-menerus dalam kerangka pemberian layanan, yang berasal dari dinamika masyarakat, sumber daya yang tersedia, kendala infrastruktur, pengaruh budaya, dan kemandirian operasional.

Kata kunci: Bantuan hukum cuma-cuma, Pengadilan Negeri Denpasar, Efektivitas

A. Pendahuluan

Perilaku hidup di dalam bangsa dan negara oleh Indonesia dipandu oleh filosofi Pancasila. Esensi Pancasila, sebagaimana didefinisikan dalam hukum, mewujudkan cita-cita kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban yang diupayakan bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia (disebut sebagai UUD 1945) menguraikan prinsip-prinsip Pancasila dalam empat bagian, termasuk tujuan dan yaysan negara. Pancasila berfungsi sebagai landasan negara, merangkum empat prinsip dasar yang diartikulasikan dalam

pembukaan Konstitusi NRI 1945, yang bertujuan untuk menetapkan supremasi hukum dan memprioritaskan norma-norma hukum dalam mengatur negara. Evolusi berkelanjutan kehidupan manusia mengarah pada perubahan interpretasi hukum, membuat ilmu hukum berbeda dari disiplin eksakta, sosial, atau bahkan humaniora karena sifatnya yang unik, sering disebut sebagai “sui generis.” Inti dari aturan hukum terletak penerapan prinsip-prinsip hukum sebagai komponen penting dalam struktur masyarakat, bangsa, dan negara, menawarkan perlindungan hukum kepada

warganya. Perlindungan hukum, dalam bentuk tindakan pencegahan dan hukuman, baik yang dikodifikasi atau tidak tertulis, diberikan kepada individu sebagai subjek hukum. Hukum harus secara konsisten berfungsi sebagai mekanisme yang mempengaruhi kehidupan individu, komunitas, serta entitas negara dan pemerintah. Berbagai doktrin hukum menekankan bahwa persyaratan utama untuk masyarakat supremasi hukum adalah jaminan hak asasi manusia. Sepanjang sejarah, konsepsi supremasi hukum telah memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia sebagai aspek fundamental. Konsep negara aturan hukum, baik dipandang sebagai hukum atau aturan hukum, tidak hanya memerlukan pengakuan normatif tetapi juga implementasi praktis perlindungan hak asasi manusia oleh negara yang mengklaim menjunjung tinggi supremasi hukum.^{1,2,3}

Indonesia berkewajiban untuk menegakkan dan mengakui hak asasi manusia semua individu di dalam perbatasannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-

Undang NRI 1945, yang mengabadikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip ini memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di bawah hukum, terlepas dari status sosial ekonomi mereka, terutama bagi mereka yang menghadapi masalah hukum. Selain itu, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang NRI 1945, negara Indonesia bertanggung jawab atas perawatan anak-anak miskin dan pengungsi, yang melampaui penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal hingga mencakup akses ke sumber daya hukum dan keadilan. Oleh karena itu, konsep kesetaraan di hadapan hukum melampaui kesetaraan hukum belaka untuk mencakup akses yang sama ke sistem hukum dan keadilan itu sendiri.

Salah satu manifestasi konkret dari hak atas bantuan hukum adalah penyediaan bantuan hukum, yang sangat penting bagi individu yang bergulat dengan tantangan hukum untuk mengakses keadilan. Undang-undang tentang Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan

Politik mengamanatkan penyediaan bantuan hukum dan ketersediaan Advokat untuk menawarkan dukungan hukum yang efektif kepada mereka yang membutuhkan, terutama yang kurang mampu, bila diperlukan untuk kepentingan keadilan.

Untuk memenuhi kewajiban konstitusional tersebut, Negara telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam Hukum Advokat melalui Pasal 22, mewajibkan Advokat untuk menawarkan bantuan hukum pro bono kepada individu yang tidak mampu membelinya. Kewajiban ini berasal dari prinsip-prinsip dasar supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum yang diabadikan dalam NRI 1945, menekankan perlakuan yang sama di bawah hukum untuk semua warga negara dan hak untuk proses hukum yang adil.

Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau biasa disebut dengan “*pro bono*” memberikan pendampingan atau pelayanan hukum melalui lembaga-lembaga bantuan hukum maupun pos bantuan hukum yang terakreditasi oleh Negara. Seperti salah satu contohnya pemberian bantuan hukum

secara cuma-cuma di Pos Bantuan Hukum (selanjutnya disebut POSBAKUM) Pengadilan Negeri Denpasar oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (selanjutnya disebut dengan PERADI).

Namun demikian, ada saat-saat ketika hambatan mungkin timbul dalam penyediaan bantuan hukum gratis atau layanan pro bono, seperti individu yang ragu-ragu untuk mencari konsultasi atau bantuan karena kesalahpahaman bahwa layanan hukum datang dengan beban keuangan. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa bantuan hukum, termasuk konsultasi dan dukungan, memang dapat ditawarkan tanpa biaya atau kewajiban keuangan, terutama di kantor bantuan hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Selain itu, kurangnya kesadaran mengenai kerangka peraturan dan layanan yang tersedia untuk bantuan hukum menimbulkan tantangan bagi kemanjuran layanan tersebut. Mengingat poin-poin yang disebutkan di atas, penulis menyatakan minat yang kuat untuk mengeksplorasi dan mempelajari penyediaan bantuan hukum pro bono,

khususnya dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana diuraikan dalam Tesis mereka.

**“EFEKTIVITAS
PEMBERIAN *PRO BONO* DI POS
BANTUAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI
DENPASAR”**

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul, dengan tujuan utamanya adalah untuk memvalidasi kebenaran pengetahuan, gejala, dan hipotesis. Seperti yang disorot oleh Nasir, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai alat utama untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah yang diajukan.

Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, seperti yang dijelaskan oleh Bambang Waluyo dalam publikasi. Dia mendefinisikan penelitian hukum empiris sebagai penyelidikan yang meneliti kerangka hukum yang ada dan kejadian praktis dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menggali informasi faktual untuk

analisis, identifikasi masalah, dan akhirnya, penyelesaian masalah.

Dalam penyelidikan ini, berbagai metodologi penelitian digunakan, khususnya Pendekatan Statuta dan Pendekatan Fakta. Pendekatan Statuta, sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud Marzuki, melibatkan pemeriksaan dan analisis yang komprehensif dari semua hukum dan peraturan terkait mengenai masalah hukum yang bersangkutan. Selain itu, Pendekatan Fakta melibatkan meneliti kejadian kehidupan nyata yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diselidiki, dengan fokus khusus pada Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Dalam konteks ini, Pendekatan Fakta melibatkan penelitian langsung yang dilakukan di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini meliputi 3 (tiga) metode, yaitu:

a. Teknik Observasi

Teknik pengamatan adalah metode pengumpulan data yang memiliki fitur berbeda-beda dengan teknik alternatif; ini

mewakili metode memperoleh data mengenai entitas atau kejadian yang dapat dilihat atau diidentifikasi melalui panca indera. Pendekatan khusus untuk pengumpulan data ini diterapkan dalam studi yang melibatkan perilaku manusia, prosedur operasional, fenomena alam, dan dalam kasus di mana subjek yang diamati mungkin tidak secara konsisten memberikan informasi yang akurat.

b. Teknik Studi Dokumen

Yaitu dengan cara penulis membaca buku-buku referensi kepustakaan, seperti undang-undang, dokumen, jurnal dan memahami data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini meliputi literatur yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum secara *pro bono* oleh Advokat serta dasar hukum yang mengaturnya.

c. Teknik Wawancara (*Interview*)

Dengan kata lain, pendekatan pengumpulan data melibatkan interaksi langsung dengan responden secara semi-terstruktur, ditandai

dengan kombinasi berbagai pertanyaan terstruktur. Akibatnya, analisis menyeluruh dari tanggapan yang dipilih membantu dalam mencapai data yang tepat yang berasal dari sumber utama. Selanjutnya, penyidik dapat melakukan tinjauan awal untuk mengidentifikasi area yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Peserta penelitian terdiri dari dua orang: Ibu Dr. Desi Purnani, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, dan I Made Yudik Purwanto, S.H., yang memenuhi peran Sekretaris di PBH Peradi Denpasar.

Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Ketua dan Sekretaris PBH Peradi Denpasar. Selanjutnya, data diproses dengan cermat dan berkorelasi dengan teori dan konsep mapan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki. Temuan tersebut didokumentasikan dalam bentuk tertulis sebagai sarana penjelasan.

Pendekatan analitis ini mengadopsi model penalaran induktif, ditandai dengan derivasi kesimpulan spesifik dari hasil penelitian.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Pemberian *Pro Bono* di POSBAKUM Pengadilan Negeri Denpasar

Ketika membahas kemandirian layanan POSBAKUM yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, aspek penting yang digunakan sebagai ukuran adalah penyediaan akses ke keadilan bagi yang kurang beruntung. Konsep Akses ke Keadilan berasal secara linguistik dari dua istilah: “akses,” yang menandakan sarana atau jalur untuk memperoleh sesuatu, dan “keadilan,” yang menunjukkan keadilan. Pada dasarnya, Akses ke Keadilan dapat dipahami sebagai tindakan dan prosedur kolektif yang dilakukan untuk mencapai keadilan. Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, penyediaan akses terhadap hukum

dan keadilan merupakan kewajiban mendasar dan signifikan dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat pemerintahan demokratis. Akses terhadap hukum dan keadilan memerlukan lebih dari sekadar meningkatkan ketersediaan keadilan dan memastikan perwakilan hukum bagi individu. Oleh karena itu, “Akses ke Keadilan” digambarkan sebagai kapasitas masyarakat umum untuk mengejar dan mengamankan ganti rugi melalui mekanisme peradilan formal atau informal untuk keluhan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia..¹

Berlandaskan teori di atas, peneliti berusaha menganalisis efektivitas layanan POSBAKUM Pengadilan Negeri Denpasar terhadap bantuan hukum *pro bono* terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Denpasar dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum itu sendiri

¹ United Nations Development Programme, 2013, **Strengthening Judicial Integrity Through Enhanced Access to Justice (Analysis of The national Studies on**

The Capacities of The Judicial Institutions to Address The Needs/Demands of Persons With Disabilities, Minorities and Women”, Thailand.

Frans Hendra Winarta berpendapat bahwa bantuan hukum merupakan layanan hukum khusus yang melayani individu miskin yang membutuhkan perwakilan gratis, baik di dalam maupun di luar ruang sidang, di seluruh masalah pidana, sipil, dan administrasi, oleh individu yang berpengetahuan luas yang berpengalaman dalam strategi pertahanan hukum, prinsip hukum, peraturan, dan hak asasi manusia. Adnan Buyung Nasution menggambarkan bantuan hukum sebagai dukungan khusus dalam kerangka hukum bagi individu dengan sarana keuangan terbatas atau umumnya disebut sebagai kurang beruntung secara ekonomi; namun, menilai ambang kemiskinan tetap menjadi tantangan yang terus-menerus, yang tetap tidak terselesaikan, tidak hanya terbatas pada negara-negara

berkembang tetapi juga lazim di masyarakat maju.²

Berdasarkan hal tersebut diatas mengenai faktor hukum itu sendiri serta dikaitkan dengan pemberian bantuan hukum melalui POSBAKUM Pengadilan Negeri Denpasar dapat dikatakan bahwa berjalan dengan efektif atau tidak ada kendala dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono oleh advokat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Denpasar. Pendapat tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa ketentuan mengenai bantuan hukum salah satunya diatur dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UU Advokat, selain itu dalam peraturan turunannya yaitu melalui peraturan internal organisasi PERADI DPC Denpasar dalam aturan dasar atau aturan rumah tangga (selanjutnya disebut dengan AD/ART) mengatur mengenai pemberian bantuan

² Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hal. 23.

hukum secara cuma-cuma oleh advokat beserta mekanisme pemberian bantuan hukumnya.

2. Data Rekapitulasi Pemberian Bantuan Hukum di POSBAKUM Pengadilan Negeri Denpasar

Saat menyajikan data mengenai indeks layanan bantuan hukum pro bono di Pengadilan Negeri POSBAKUM Denpasar, para peneliti memilih untuk mempersempit ruang lingkup penelitian mereka menjadi hukum pidana dan perdata. Penilaian ini

dapat dikuantifikasi dengan memeriksa ringkasan kasus gugatan dan permohonan, serta jumlah total kasus yang diproses di Pengadilan Negeri Denpasar, yang dapat diakses melalui Situs Informasi Pencarian Pengadilan Negeri Denpasar (SIPP). Selain itu, analisis tersebut mencakup rincian pengguna layanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Denpasar selama periode Juni 2021 hingga Mei 2022, Juni 2022 hingga Mei 2023, dan Juni 2023 hingga Mei 2024, sebagaimana dirinci dalam tabel yang diberikan di bawah ini.

Tabel 4. 1

Rekapitulasi Perkara Pengadilan Negeri Denpasar Juni 2021-Mei 2024³

No	Bulan	Pidana	Perdata	Total
1	Juni 2021	132	222	354
2	Juli 2021	87	172	259
3	Agustus 2021	103	179	282
4	September 2021	152	182	334
5	Oktober 2021	103	184	287
6	November 2021	97	134	231
7	Desember 2021	120	181	301
8	Januari 2022	111	199	310
9	Februari 2022	110	156	266
10	Maret 2022	97	160	257
11	April 2022	105	188	293
12	Mei 2022	65	123	188
13	Juni 2022	79	179	258
14	Juli 2022	111	199	310
15	Agustus 2022	96	236	332
16	September 2022	106	207	313

³ SIPP, 2024, **Statistik Perkara, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Denpasar**, Dapat diakses

melalui: https://sipp.pn-denpasar.go.id/statistik_perkara. Diakses pada 18 Juni 2024

17	Oktober 2022	91	187	278
18	November 2022	131	206	337
19	Desember 2022	122	187	309
20	Januari 2023	104	173	277
21	Februari 2023	114	220	334
22	Maret 2023	58	220	278
23	April 2023	65	164	229
24	Mei 2023	117	72	189
25	Juni 2023	80	169	249
26	Juli 2023	98	221	319
27	Agustus 2023	113	188	301
28	September 2023	109	209	318
29	Oktober 2023	123	228	351
30	November 2023	130	242	372
31	Desember 2023	87	150	237
32	Januari 2024	95	219	314
33	Februari 2024	79	140	219
34	Maret 2024	84	192	276
35	April 2024	80	173	253
36	Mei 2024	83	181	264
Jumlah Perkara		3.637	6.642	10.279

Tabel yang disajikan di atas menggambarkan jumlah dan kategori kasus yang didokumentasikan dalam Daftar Litigasi Pengadilan Negeri Denpasar yang berlangsung dari Juni 2023 hingga Mei 2024. Informasi dikumpulkan melalui Situs Informasi Pendaftaran Litigasi (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar, berfungsi sebagai platform transparan untuk menyebarluaskan rincian kasus kepada masyarakat luas.

Simpulan dan Saran

Penulis melakukan penelitian untuk melihat betapa bermanfaatnya pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang membutuhkan di Pengadilan Negeri Denpasar. Mereka menemukan bahwa layanan ini diperuntukkan bagi

masyarakat yang tidak mempunyai banyak uang dan membutuhkan bantuan hukum. Layanan ini tersedia bagi siapa saja yang membutuhkan informasi, nasihat, atau bantuan terkait dokumen hukum, tidak hanya bagi mereka yang kurang mampu

secara ekonomi. Meskipun layanan ini secara umum efektif, terdapat beberapa permasalahan seperti antrean panjang dan kurangnya fasilitas yang memadai. Penulis menyarankan untuk meningkatkan komunikasi tentang layanan dan memastikan masyarakat memiliki semua dokumen yang diperlukan sebelum mereka datang untuk meminta bantuan. Mereka juga merekomendasikan adanya ruangan terpisah agar pelayanan dapat berjalan lebih lancar.

Daftar Pustaka

Buku:

Kadafi, Binziad. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), 2001.

Nasution, Adnan Buyung. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Advokat*. 1 Cetakan. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.

———. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2007.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitiann Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum Teori & Metode*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Utrecht, Ernst. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1966.

Yasin, Muhammad. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Jurnal:

Baital, Bachtiar. "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 2 (2016): 137–52.

- Fauzi, Suyogi Imam, dan Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 52–72.
- Hari Agus Santoso, 2021, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "Ptb", Jurnal Jatiswara.
- Indarti, Retno, Novita Dewi Masyithoh, dan Tri Nurhayati. "Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 1 (2020): 39–65.
- Kamilah, Anita. "Jaminan Kepastian Hukum Berinvestasi Melalui Pendekatan Konsep Lawrence M. Friedman Dalam Menghadapi Asean Economic Community (AEC)." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 14-25.
- Katili, Veronica. "Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 116–21.
- Lumenta, Lydia Anatheressa. "Pelaksanaan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 1316–39.
- Naila, Elma Habibah. "Application of Law No. 16 of 2019 Concerning Minimum Age for Marriage Perspective of Effectiveness Theory of Lawrence Milton Friedman (Case Study in Sukosari Village, Jatiroto District, Lumajang Regency)." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 653-664.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2019, *Kajian Hukum Atas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol 5(1), 108.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020, *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-*

- Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 6(1), 106.
- Ni Luh Gede Yogi Arthani, 2013, *Perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan yang mengalami malpraktek*, Jurnal Advokasi, Volume 3 (2), 206.
- Ni Luh Gede Yogi Arthani, 2022, *Upaya Polda Bali Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online*, Jurnal Hukum Mahasiswa, Vol 2(1), 147.
- Putri. "Kelemahan Teori *PUTRI, Nur Talita Prapta; AULIA, Ananda. Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2024, 2.01.*
- Robert Libra dan Wilda Arifalina, 2017, *Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Provinsi Riau*, Prosiding Celscitech-UMRI.
- Sanjaya, I Gede Windu Merta, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 406–13.
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi, dan Aninda Allayna Sururi Irawan. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing Pada PT. Primo Indo Ikan, Pelabuhan Benoa Bali." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021): 83–104.
- Sukma, Putu Angga Pratama. HAK KHUSUS TENAGA KERJA WANITA DALAM MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF DI PROVINSI BALI 1.
- Sukma, Putu Angga Pratama. BAB 2 PROBLEM KONTEKS DALAM PENERAPAN FORCE MAJEURE. *FORCE MAJEURE IN LAW*, 19..
- Sumendap, Marchel G., Tommy F.

- Sumakul, dan Johnny Lembong. “Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Menurut UU No. 20 Tahun 2001.” *Lex Crimen* 7, no. 3 (2018): 168–75.
- Utary, Bq. Ishariaty Wika. “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu.” *Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2014): 105–23.
- Wahyudi, Heri, Marjoni Rachman, and Damai Darmadi. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Africa Explosive Limited Kabupaten Kutai Timur.” *JAP: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (2018): 1–9.
- Skripsi:**
- Diana. “Efektivitas Penerapan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan Di Kota Batam).” Universitas International Batam, 2019.
- Wulandari, Oktavia, Ali Imron, Briliyan Ernawati, and Nazar Nurdin. “Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 2, no. 1 (2020): 17–38.
- Wulandari, Oktavia. “Implementasi Asas Akusator (Accusatoir) Dalam Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Di Kepolisian (Studi Polres Kendal).” *Universitas Walisongo*. Universitas Walisongo, 2020.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat,
Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor
4288.

Internet:

BPBHN. “Total Anggaran Dan
Statistik Bantuan Hukum.”
Badan Pembinaan Bantuan
Hukum Nasional, 2024.
<https://sidbankum.bphn.go.id/>.
Diakses pada 18 Juni 2024.

SIPP. “Statistik Perkara.” Sistem
Informasi Penelusuran Perkara
Pengadilan Negeri Denpasar,
2024. [https://sipp.pn-
denpasar.go.id/statistik_perkar
a](https://sipp.pn-denpasar.go.id/statistik_perkara). Diakses pada 18 Juni
2024. Asfinawati, Ajeng
Larasati, Dio Azhar, and Ratna
Batara Munti. *Perluasan Akses
Keadilan Melalui Optimalisasi
Layanan Bantuan Hukum Yang
Berkualitas. Konferensi
Nasional Bantuan Hukum II
Badan Pembinaan Hukum
Nasional*. Jakarta: Kementerian
Hukum dan HAM, 2019.